

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam perkara tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dan Apakah putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana penadahan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dilihat Dari Aspek Rasa Keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*). Berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam unsur-unsur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Penulis berpendapat beda dengan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim bahwa terdakwa tidak semestinya di jatuhkan vonis pidana penjara mengingat terdakwa dapat dikatakan sebagai saksi ataupun korban dari kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama. Untuk itu seharusnya terdakwa ini bisa dikatakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan terhadap orang (Error In Person) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Saran yang dikemukakan hendaknya majelis hakim mempertimbangkan ulang vonis tersebut, seharusnya terdakwa ini bisa dikatakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama.

Kata Kunci : Analisis Putusan Hakim, Tindak Pidana Penadahan

ABSTRACT

The Indonesian state is a legal state based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Article 1 Paragraph (3), which states that the Indonesian state is a legal state. The issue raised is what is the judge's legal consideration in handing down decision Number: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb in the case of the criminal act of detention in the legal area of the Jambi District Court and whether the decision handed down in the case of the criminal act of withholding decision Number: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb in the legal area of the Jambi District Court is viewed from the aspect of a sense of justice. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used a normative juridical approach. One of the author's data information as a research object is using secondary documents (Jambi District Court Decision). Based on the considerations of the panel of judges as stated in the elements in article 480 of the Criminal Code, it has been legally proven and is convincing that the defendant has committed the criminal act as charged by the public prosecutor in the single indictment of article 480 Paragraph I of the Criminal Code and because there is no excuse that can negate the nature of the violation of the law and a justification that eliminates the guilt in the defendant, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions which are threatened according to article 480 The Criminal Code is punishable by imprisonment for a maximum of 4 (four) years and a fine of up to Rp. 900,000.00.- (nine hundred thousand rupiah). However, in this case the defendant was sentenced to 6 (six) months in prison. The author is of the opinion that this differs from the verdict handed down by the panel of judges that the defendant should not be sentenced to prison considering that the defendant can be said to be a witness or victim of a crime committed by his friend who is currently also the main defendant. For this reason, this defendant should be able to say he is a crown witness considering that the defendant is very cooperative and willing to cooperate to uncover a crime committed by his friend who is also currently the defendant. Furthermore, errors or mistakes occur in the person (Error in Person) who is presented as the Defendant in the verdict so that the principle of free and impartial justice which guarantees the equality of every citizen under the law does not work well. The suggestion put forward is that the panel of judges should reconsider the verdict, this defendant should be able to say that he is a crown witness considering that the defendant is very cooperative and willing to cooperate to uncover a crime committed by his friend who is currently also the main defendant.

Keywords: *Analysis of Judge's Decisions, Crime of Detention*